



**BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2024 (AUDITED)**



PADANG, MEI 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dirubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Laporan Keuangan untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD, yang nantinya akan dikonsilidasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Keuangan ini terdiri dari ; 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca dan 3) Laporan Operasional; 4) Laporan Perubahan Ekuitas; 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi keuangan dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Secara khusus tujuannya untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayanya.

Demikianlah laporan keuangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran,

The image shows a circular official stamp of BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Sumatera Barat. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT' around the top edge and 'BAPPEDA SUMATERA BARAT' around the bottom edge. In the center of the stamp is the official emblem of the province. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Medi Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. LAPORAN OPERASIONAL	
III. NERACA	
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Informasi Umum	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET	
KINERJA APBD	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2. Kebijakan Keuangan.....	7
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	13
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	13
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja	22
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	24
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	24
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	29

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	30
5.1.	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	30
5.1.1.	Belanja	30
5.2.	Penjelasan Neraca	34
5.2.1.	Aset	34
5.2.2.	Kewajiban.....	45
5.2.3.	Ekuitas	46
5.3.	Penjelasan Laporan Operasional (LO)	46
5.3.1.	Beban	46
5.4.	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	51
5.5.	Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubung- An dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan re- Konsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.	52
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	53
6.1.	Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	53
6.1.	Kekuatan Personil Pendukung Tupoksi	60
BAB VII	PENUTUP	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2024
- Lampiran 2 Daftar Rekapitulasi Pendapatan SKPD Tahun 2024
- Lampiran 3 LRA,LO, Neraca dan LPE Tahun 2024 dari aplikasi SIPD
- Lampiran 4 LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Lampiran 5 Daftar Contra Post Belanja berdasarkan GU, TU, LS
- Lampiran 6 Daftar Contra Post Belanja berdasarkan Jenis Belanja
- Lampiran 7 Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember 2024
- Lampiran 8 Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2024
- Lampiran 9 Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Penyisihannya per 31 Desember 2024
- Lampiran 10 Daftar Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024
- Lampiran 11 Daftar Beban Bayar di Muka per 31 Desember 2024
- Lampiran 12 Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2024
- Lampiran 13 Daftar Hutang Belanja per 31 Desember 2024
- Lampiran 14 Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2024
- Lampiran 15 Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2024
- Lampiran 16 Daftar Persediaan per 31 Desember 2024
- Lampiran 17 Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2024
- Lampiran 18 Daftar Aset Lainnya beserta Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2024
- Lampiran 19 Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2024
- Lampiran 20 Daftar KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 21 Daftar Belanja Modal Tahun 2024
- Lampiran 22 Daftar Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisir Tahun 2024
- Lampiran 23 Daftar Belanja Barang dan Jasa Yang Dikapitalisir Tahun 2024
- Lampiran 24 Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2024
- Lampiran 25 Register SP2D SKPD Tahun 2024
- Lampiran 27 Penjelasan Perbedaan LRA dan LO
- Lampiran 28 Jurnal Penyesuaian Tahun 2024

LAMPIRAN LAINNYA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari : a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Operasional; c) Neraca; d) Laporan Perubahan Ekuitas; e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran,



Medi Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (Audited)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-		-
1,1,01	PAJAK DAERAH	-	-		-
1,1,02	RETRIBUSI DAERAH	-	-		-
1,1,03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-		-
1,1,04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	-	-		-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-		-
2	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA OPERASI	19.968.174.842.00	18.853.900.909.00	94.42	17,703,472,225.00
2,1,01	BELANJA PEGAWAI	11.695.459.227.00	11.185.076.922.00	95.64	11,028,028,513.00
2,1,02	BELANJA BARANG DAN JASA	8.272.715.615.00	7.668.823.987.00	92.70	6,675,443,712.00
2.2	BELANJA MODAL	86.779.200.00	77.796.000.00	89.65	1,211,635,379.00
2,2,01	- Tanah	-	-	-	-
2,2,02	- Peralatan dan Mesin	86.779.200.00	77.796.000.00	89.65	1,211,635,379.00
2,2,03	- Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2,2,04	- Jalan, Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
2,2,05	- Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	20.054.954.042.00	18.931.696.909.00	94.40	18,915,107,604.00
	SURPLUS (DEFISIT)	(20.054.954.042.00)	(18.931.696.909.00)	94.40	(18,915,107,604.00)

Padang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran,



Medi Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2024 (Audited)

U R A I A N	2024(Audited)	2023 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah-LO	-	-	-	-
Retribusi Daerah-LO	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah-LO	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	11.553.833.553,00	11,053,378,513.00	500.455.040,00	4,53
Beban Barang dan Jasa	7.597.575.237,50	6,665,488,870.99	932.086.366,51	13,98
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.094.549.552,96	1,348,780,259.64	(254.230.706,68)	(18,85)
Beban Penyisihan Piutang		-		
JUMLAH BEBAN OPERASI	20.245.958.343,46	19,067,647,643.63	1.178.310.699,83	6,18
JUMLAH BEBAN	20.245.958.343,46	19,067,647,643.63	1.178.310.699,83	6,18
SURPLUS /DEFISIT LO	(20.245.958.343,46	(19,067,647,643.63)	(1.178.310.699,83)	6,18

Padang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran,



Medi Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 31 DESEMBER 2023 (Audited)

U R A I A N	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan		-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas BLUD		-
Setara Kas		-
Piutang Pendapatan	-	-
Piutang Pajak Daerah		-
Piutang Retribusi		-
Penyisihan Piutang	-	-
Penyisihan Piutang Pendapatan		-
Beban Dibayar Dimuka	50.391.793,00	8,065,017.50
Persediaan	84.350.775,00	59,372,850.00
Jumlah Aset Lancar		67,437,867.50
ASET TETAP		
Tanah	5,600,590,000.00	5,600,590,000.00
Peralatan dan Mesin	18.603.903.065,00	18,726,692,065.00
Gedung dan Bangunan	22.386.421.945,00	22,386,421,945.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya	44.926.370,00	44,926,370.00
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(23.186.418.635,84)	(22,291,854,082.88)
Jumlah Aset Tetap	23.449.422.744,16	24,466,776,297.12
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1,749,083,432.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00)	(1,749,083,432.00)
Aset Tidak Bermanfaat	548.841.000,00	548,841,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	(548.841.000,00)	(548,841,000.00)
Jumlah Aset Lainnya		-
JUMLAH ASET	23.584.165,312,16	24,534,214,164.62
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	416.266.988,00	51,522,321.00
Utang Jangka Pendek Lainnya		

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	416.266.988,00	51,522,321.00
JUMLAH KEWAJIBAN	416.266.988,00	21,806,062.00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
Ekuitas	24.482.159.758,62	24,635.231.883.25
Koreksi Ekuitas		
Surplus / Defisit – LO	(20.245.958.343,46)	(19,067,647,643.63)
Ekuitas SAL		
Estimasi Perubahan SAL	18.931.696.909,00	18,915,107,604.00
Surplus / Defisit – LRA	(18.931.696.909,00)	(18,915,107,604.00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		
RK PPKD	18.931.696.909,00	18,915,107,604.00
Jumlah Ekuitas	23.167.898.324,16	24,482,691.843,62
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	23.584.165,312,16	24,534,214,164.62

Padang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran,



Medi Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2024

No	U R A I A N	2024 (AUDITED)	2023 (Audited)
1	Ekuitas Awal	24.482.691.843,62	24,748,925,582.23
	Koreksi Ekuitas	(532.085)	(113,693,698.98)
	Jumlah	24.482.159.758,62	25,105,042,873.18
2	Surplus/Defisit-LO	20.260.110.945,55)	(19,067,647,643.63)
3	RK PPKD	18.931.696.909,00	18,915,107,604.00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		-
	- Koreksi Persediaan		
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap		
	- Koreksi Hutang Jangka Pendek		
	- Akumulasi Penyusutan Pertama Kali		
	- Mutasi Tambah Aset Tetap		
	- Mutasi Kurang Aset Lainnya		
5	Ekuitas Akhir	23.167.898.324,16	24,482,691,843.62

Padang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran,



Medi Iswandi, ST, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19750502 199903 1 004

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu perangkat daerah, memiliki tanggung jawab membantu kepala daerah melalui tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- ✓ menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- ✓ menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- ✓ menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- ✓ menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- ✓ menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- ✓ menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dan sub kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan

Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014;
- q. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

- s. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- u. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2024 meliputi hal-hal berikut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban LO
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Tujuan pembangunan perencanaan yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercapainya koordinasi, integritas, sinkronisasi, sinergitas perencanaan Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan dapat tercapai pada tahun ke empat merupakan sasaran tahun ke empat dari RPJMD 2021-2026, hal ini tertuang dalam perencanaan strategis (Renstra) Bappeda yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan khususnya belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung yaitu melakukan efiseinsi dan efektifitas di segala bidang. Namun demikian, efiseinsi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang telah ditetapkan/ditargetkan pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan pokok.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi belanja yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai tupoksinya, menetapkan 3 Program dengan didukung oleh 13 kegiatan dan 54 sub kegiatan yang tergabung dalam urusan wajib perencanaan pembangunan.

Indikator kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemnataan dan penertiban dan jumlah pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan dan Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik RKPD 2024 yang dilaksanakan
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang RKPD Provinsi 2024 yang dilaksanakan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan. (RKPD 2024 dan Perubahan RKPD 2023)
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah
Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan hasil sinergitas bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan hasil sinergitas bidang Kewilayahan

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Dalam tahun anggaran 2024, pada APBD Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 21.069.543.842,00. Pada APBD-P alokasi belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat menjadi Rp 20.054.954.042,00 Realisasi tahun 2024 adalah Rp. 18.931.696.909.00 dengan persentase 94,40 % dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	19.968.174.842,00	18.853.900.909,00	94,42
Belanja Pegawai	11.695.459.227,00	11.185.076.922,00	95,64
Belanja Barang dan Jasa	8.272.715.615,00	7.668.823.987,00	92,70
Belanja Modal	86.779.200,00	77.796.000,00	89,65
Jumlah	20.054.954.042,00	18.931.696.909,00	94,40

(dalam satuan rupiah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 18.931.696.909.00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 94,40 %

Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 11.695.459.227,00 dan realisasi sebesar Rp 11.185.076.922,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,64 %.

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 8.272.715.615,00 dan realisasi sebesar Rp 7.668.823.987,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 92,70 %.

Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 86.779.200,00 dengan realisasi Rp 77.796.000,00,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 89,65 %.

1) Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
Belanja Daerah	20.054.954.042,00	18.931.696.909,00	94,40	1.123.257.133,00
Belanja Operasi	19.968.174.842,00	18.853.900.909,00	94,42	1.114.273.933,00
Belanja Pegawai	11.695.459.227,00	11.185.076.922,00	95,64	510.382.305,00
Belanja Barang dan Jasa	8.272.715.615,00	7.668.823.987,00	92,70	603.891.628,00
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Belanja Modal	86.779.200,00	77.796.000,00	89,65	8.983.200,00
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan & Mesin	86.779.200,00	77.796.000,00	89,65	8.983.200,00
Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	20.054.954.042,00	18.931.696.909,00	94,40	1.123.257.133,00

(dalam satuan rupiah)

2) Capaian Belanja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai tupoksinya melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan dan 23 Kegiatan.

sehingga secara total Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 program, 14 kegiatan dan 53 sub kegiatan.

Pencapaian realisasi keuangan per 31 Desember 2024 atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPPA Bappeda Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ; terdiri dari 7 kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. dengan anggaran sebesar Rp 17.180.377.589,00 dan terealisasi sebesar Rp 16.492.017.502,00 atau 95,99 % dari total anggaran, dengan penjelasan sbb :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 47.241.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 46.223.050,00 atau 97,84 % dari total anggaran dengan sisa Rp 1.018.450,00,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ; jumlah anggaran Rp 29.239.100,00 realisasi belanja Rp 29.173.850,00 atau 98,78 % dan sisa anggaran Rp 65.250,00

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ; jumlah anggaran Rp 8.121.000,00 realisasi belanja Rp 7.753.600,00 atau 95,48 % dan sisa anggaran Rp 367.400,00

3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ; jumlah anggaran Rp 9.881.400,00 realisasi belanja Rp 9.295.600,00 atau 94,07 % dan sisa anggaran Rp 585.800,00

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 11.745.521.727,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.235.139.422,00 atau 95,65 % dari total anggaran dengan sisa Rp 510.182.305,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ; jumlah anggaran Rp 11.481.779.227,00 realisasi belanja Rp 10.971.596.922,00 atau 95,56 % dan sisa anggaran Rp 510.182.305,00

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: jumlah anggaran Rp 222.924.000,00 realisasi belanja Rp 222.724.000,00 atau 99,91 % dan sisa anggaran Rp 200.000,00

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD ; jumlah anggaran Rp 40.818.500,00 realisasi belanja Rp 40.818.500,00 atau 100 % dan sisa anggaran Rp 0,00

3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 114.454.990,00 dan terealisasi sebesar Rp 110.221.443,00 atau 96,36 % dari total anggaran dengan sisa Rp 4.233.547,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 1) **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** : jumlah anggaran Rp 105.574.490,00 realisasi belanja Rp 103.207.943,00 atau 97,76 % dan sisa anggaran Rp 2.366.547,00
 - 2) **Pembinaan, Pengawasan, dan Penguasaan Barang Milik Daerah pada SKPD** : jumlah anggaran Rp 2.275.000,00 realisasi belanja Rp 2.275.000,00 atau 100 % dan sisa anggaran Rp 0,00
 - 3) **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** ; jumlah anggaran Rp 6.605.500,00, realisasi belanja Rp 4.738.500,00 atau 71,74 % dan sisa anggaran Rp 1.867.000,00
4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 115.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 114.730.000,00 atau 99,33 % dari total anggaran dengan sisa Rp 770.000,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 1) **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya** ; jumlah anggaran Rp 115.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 114.730.000,00 atau 99,33 % dari total anggaran dengan sisa Rp 770.000,00
5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** , dengan 6 (enam) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 3.031.272.597,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.904.582.701,00 atau 95,82 % dari total anggaran dengan sisa Rp 126.689.896,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 2) **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** ; jumlah anggaran Rp 33.892.500,00 realisasi belanja Rp 33.888.600,00 atau 99,99 % dan sisa anggaran Rp 3.900,00
 - 3) **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** : jumlah anggaran Rp 71.678.040,00 realisasi belanja Rp 71.115.203,00 atau 99,21 % dan sisa anggaran Rp 562.837,00
 - 4) **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** ; jumlah anggaran Rp 106.315.300,00, realisasi belanja Rp 102.486.487,00 atau 96,40 % dan sisa anggaran Rp 3.828.813,00

- 5) **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** : jumlah anggaran Rp 24.240.000,00 realisasi belanja Rp 24.155.900,00 atau 99,55 % dan sisa anggaran Rp 3.828.813,00
- 6) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** ; jumlah anggaran Rp 2.571.646.757,00 realisasi belanja Rp 2.453.936.511,00 atau 95,42 % dan sisa anggaran Rp 117.710.246,00
- 7) **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** ; jumlah anggaran Rp 223.500.000,00 realisasi belanja Rp 219.000.000,00 atau 97,99 % dan sisa anggaran Rp 4.500.000,00
6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 83.435.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 74.955.000,00 atau 89,84 % dari total anggaran dengan sisa Rp 8.480.000,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 1) **Pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** ; jumlah anggaran Rp Rp 83.435.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 74.955.000,00 atau 89,84 % dari total anggaran dengan sisa Rp 8.480.000,00
7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 1.514.596.745,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.498.099.460,00 atau 98,91 % dari total anggaran dengan sisa Rp 16.497.285,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 1) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** ; jumlah anggaran Rp 323.788.500,00 realisasi belanja Rp 314.880.455,00 atau 97,25 % dan sisa anggaran Rp 8.908.045,00
- 2) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** ; jumlah anggaran Rp 1.190.808.245,00 realisasi belanja Rp 1.183.219.005,00 atau 99,36 % dan sisa anggaran Rp 7.589.240,00
8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan 4 (empat) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 528.355.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 508.066.426 atau 96,16 % dari total anggaran dengan sisa Rp 20.288.574,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 1) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** ; jumlah anggaran Rp 357.400.000,00 realisasi belanja Rp 346.384.247,00 atau 96,92 % dan sisa anggaran Rp 11.015.753,00

- 2) **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 50.250.000,00 realisasi belanja Rp 42.730.000,00 atau 85,03 % dan sisa anggaran Rp 7.520.000,00
- 3) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 93.455.000,00 realisasi belanja Rp 91.879.229,00 atau 98,31 % dan sisa anggaran Rp 1.575.771,00
- 4) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 27.250.000,00 realisasi belanja Rp 27.072.950,00 atau 99,35 % dan sisa anggaran Rp 177.050,00

II. **Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** ; terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 1.403.991.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.089.761.087,00 atau 77,62 % dari total anggaran dengan sisa Rp 314.230.113,00, dengan penjelasan sbb :

1. **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** dengan 3 (tiga) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 1.044.603.300,00 dan terealisasi sebesar Rp 847.664.000,00 atau 81,15 % dari total anggaran dengan sisa Rp 196.939.300,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
 - 1) **Pelaksanaan Konsultasi Publik** : jumlah anggaran Rp 50.596.500,00 realisasi belanja Rp 50.581.250,00 atau 99,97 % dan sisa anggaran Rp 15.250,00
 - 2) **Pelaksanaan Musrenbang Provinsi** ; jumlah anggaran Rp 255.901.100,00, realisasi belanja Rp 255.781.100,00 atau 99,95 % dan sisa anggaran Rp 120.000,00
 - 3) **Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi** ; jumlah anggaran Rp 738.105.700,00, realisasi belanja Rp 541.301.650,00 atau 73,34 % dan sisa anggaran Rp 196.804.050,00
2. **Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**; terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 145.587.900,00 dan terealisasi sebesar Rp 98.571.137,00 atau 67,71 % dari total anggaran dengan sisa Rp 47.016.763,00 dengan penjelasan sbb :
 - 1) **Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah** ; jumlah anggaran Rp 57.408.500,00, realisasi belanja Rp 46.535.500,00 atau 81,06 % dan sisa anggaran Rp 10.873.000,00

2) **Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota** ; jumlah anggaran Rp 88.179.400,00, realisasi belanja Rp 52.035.637,00 atau 59,01 % dan sisa anggaran Rp 36.143.763,00

3. **Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** ; terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 213.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 143.525.950,00 atau 67,13 % dari total anggaran dengan sisa Rp 70.274.050,00 dengan penjelasan sbb :

1) **Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi** ; jumlah anggaran Rp 81.376.500,00, realisasi belanja Rp 12.381.500,00 atau 15,22 % dan sisa anggaran Rp 68.995.000,00

2) **Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota** ; jumlah anggaran Rp 132.423.500,00, realisasi belanja Rp 131.144.450,00 atau 99,03 % dan sisa anggaran Rp 1.279.050,00

III. **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**; terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 1.470.585.283,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.349.918.300,00 atau 91,79 % dari total anggaran, dengan penjelasan sbb :

1. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** dengan 8 (delapan) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 624.579.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 583.414.470,00 atau 93,41 % dengan sisa anggaran Rp 41.164.630,00 sbb :

1) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 95.818.200,00 realisasi belanja Rp 87.213.700,00 atau 91,02 % dan sisa anggaran Rp 8.604.500,00

2) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan** ; jumlah anggaran Rp 38.183.800,00 realisasi belanja Rp 37.362.300,00 atau 97,85 % dan sisa anggaran Rp 821.500,00

3) **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan** ; jumlah anggaran Rp 67.996.300,00 realisasi belanja Rp 67.125.600,00 atau 98,72 % dan sisa anggaran Rp 870.700,00

- 4) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan** ; jumlah anggaran Rp 21.723.100,00 realisasi belanja Rp 21.693.100,00 atau 99,86 % dan sisa anggaran Rp 30.000,00
 - 5) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 91.233.100,00 realisasi belanja Rp 81.974.100,00 atau 89,85 % dan sisa anggaran Rp 9.259.000,00
 - 6) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia** ; jumlah anggaran Rp 31.277.700,00 realisasi belanja Rp 31.275.200,00 atau 99,99 % dan sisa anggaran Rp 2.500,00
 - 7) **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia** ; jumlah anggaran Rp 85.670.400,00 realisasi belanja Rp 77.399.970,00 atau 90,35 % dan sisa anggaran Rp 8.270.430,00
 - 8) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia** ; jumlah anggaran Rp 192.676.500,00 realisasi belanja Rp 179.370.500,00 atau 93,09 % dan sisa anggaran Rp 13.306.000,00
2. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan 8 (delapan) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 503.304.433,00 dan terealisasi sebesar Rp 448.445.050,00 atau 89,10 % dengan sisa anggaran Rp 54.859.383,00 sbb :**
- 1) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**; jumlah anggaran Rp 60.419.250,00 realisasi belanja Rp 60.350.200,00 atau 99,89 % dan sisa anggaran Rp 69.050,00
 - 2) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian** ; jumlah anggaran Rp 31.572.900,00 realisasi belanja Rp 31.567.200,00 atau 99,98 % dan sisa anggaran Rp 5.700,00
 - 3) **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**; jumlah anggaran Rp 117.581.900,00 realisasi belanja Rp 110.832.050,00 atau 94,26 % dan sisa anggaran Rp 6.749.850,00

- 4) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian** ; jumlah anggaran Rp 61.315.300,00 realisasi belanja Rp 37.263.000,00 atau 60,77 % dan sisa anggaran Rp 24.052.300,00
 - 5) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 38.470.000,00 realisasi belanja Rp 38.426.000,00 atau 99.89 % dan sisa anggaran Rp 44.000,00
 - 6) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA** ; jumlah anggaran Rp 28.720.000,00 realisasi belanja Rp 28.716.000,00 atau 99.99 % dan sisa anggaran Rp 4.000,00
 - 7) **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA** ; jumlah anggaran Rp 110.087.483,00 realisasi belanja Rp 103.846.000,00 atau 94,33 % dan sisa anggaran Rp 6.241.483,00
 - 8) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA** ; jumlah anggaran Rp 55.137.600,00 realisasi belanja Rp 37.444.600,00 atau 67,91 % dan sisa anggaran Rp 17.693.000,00
3. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah** dengan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 342.701.750,00 dan terealisasi sebesar Rp 318.058.800,00 atau 92,81 % sbb :
- 1) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 59.174.000,00 realisasi belanja Rp 58.390.100,00 atau 98,68 % dan sisa anggaran Rp 783.900,00
 - 2) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur** ; jumlah anggaran Rp 36.357.300,00 realisasi belanja Rp 36.103.800,00 atau 99.30 % dan sisa anggaran Rp 253.500,00
 - 3) **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur** : jumlah anggaran Rp 42.577.800,00 realisasi belanja Rp 40.165.950,00 atau 94,34 % dan sisa anggaran Rp 2.411.850,00
 - 4) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur** ; jumlah anggaran Rp 28.047.300,00

realisasi belanja Rp 26.477.000,00 atau 94,40 % dan sisa anggaran Rp 1.570.300,00

5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ; jumlah anggaran Rp 22.428.900,00 realisasi belanja Rp 22.421.900,00 atau 99,97 % dan sisa anggaran Rp 7.000,00

6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan ; jumlah anggaran Rp 34.378.350,00 realisasi belanja Rp 33.735.450,00 atau 98,13 % dan sisa anggaran Rp 642.9000,00

7) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan ; jumlah anggaran Rp 119.738.100,00 realisasi belanja Rp 100.764.600,00 atau 84,15 % dan sisa anggaran Rp 18.973.500,00

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda tahun 2024 dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti. Namun terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang terealisasi di bawah 80 %, sebagai berikut :

- Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah, jumlah anggaran Rp 6.605.500,00, realisasi belanja Rp 4.738.500,00 atau 71,74 % dan sisa anggaran Rp 1.867.000,00 dari pagu anggaran sub kegiatan yaitu belanja cetak.
- Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota, jumlah anggaran Rp 88.179.400,00, realisasi belanja Rp 52.035.637,00 atau 59,01 % dan sisa anggaran Rp 36.143.763,00 Anggaran yang tidak terealisasi adalah rekening makan minum sejumlah Rp 16.944.000,00 dan honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp 16.400.000,00.
- Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi, jumlah anggaran Rp 81.376.500,00 terealisasi sebesar Rp 12.381.500,00 dengan persentase 15,22 %. Anggaran yang tidak digunakan adalah makan minum rapat sejumlah Rp 68.995.000,00

- Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, jumlah anggaran Rp 61.315.300,00 terealisasi sebesar Rp 37.263.000,00 dengan persentase 60,77 %. Anggaran yang tidak digunakan adalah makan minum rapat sejumlah Rp 13.125.000,00 dan honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sejumlah Rp 10.900.000,-
- Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam, jumlah anggaran Rp 55.137.600,00 terealisasi sebesar Rp 37.444.600,00 dengan persentase 67,91 %. Anggaran yang tidak digunakan adalah makan minum rapat sejumlah Rp 17.690.000,00.

Secara keseluruhan rekening belanja yang tidak digunakan dan menjadi sisa anggaran adalah rekening belanja makan minum rapat. Target kinerja dari masing-masing sub kegiatan tersebut tetap tercapai namun dalam pelaksanaannya rapat dilaksanakan melalui media *online/zoom meeting* dan ada efisiensi penggunaan anggaran belanja makan minum rapat.

-

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2024 mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memiliki peran sebagai entitas akuntansi. Untuk tahun anggaran 2023 berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan

dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK.

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan

c. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

h. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

i. Penyusutan Aset

1. Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
- Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
- Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga

2. Amortisasi.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud (ATB) yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dan khusus bagi ATB berupa software yang disesuaikan dengan masa manfaat terhadap software tersebut.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertamakali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi :

1) Belanja Pegawai

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1)	Belanja Pegawai	11.695.459.227,00	11.185.076.922,00	95,64	11.028.028.513,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 95,64 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terjadi penurunan sebesar 3,80 %. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Gaji Pokok ASN	4.359.701.993	4.343.762.683	99,63	4.123.223.300
Belanja Tunjangan Keluarga	434.472.010	430.757.724	99,15	414.243.314
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149.920.000	149.920.000	100,00	253.929.900
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	342.879.840	339.309.690	98,96	79.260.000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	127.357.600	122.910.000	96,51	135.823.400
Belanja Tunjangan Beras ASN	230.128.914	228.485.100	99,29	239.420.520
Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	57.950.317	54.387.286	93,85	14.772.620
Belanja Tunj Pembulatan Gaji ASN	106.364	52.918	49,75	52.508
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	336.498.531	320.624.679	95,28	171.911.592
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.388.193	8.876.542	85,45	8.494.615
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.215.658	26.629.801	94,38	25.483.892
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN	-	-	-	-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.792.379.438	3.457.574.564	91,17	3.780.851.984
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	1.611.780.369	1.488.305.935	92,34	1.619.010.868
Belanja Honorarium	213.680.000	213.480.000	99,91	161.550.000
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-
Jumlah	11.695.459.227	11.185.076.922	95,64	11.028.028.513

Realisasi belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto dari permintaan belanja gaji ASN tambahan penghasilan ASN sesuai SP2D yaitu sebesar Rp 10.971.596.922,00 ditambah realisasi belanja honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp 213.480.000,00 Tidak terdapat pengembalian belanja pegawai tahun 2024. Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp 510.382.305,00 atau 4,36 % dari anggaran terdiri dari sisa Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 51.902.997,00 sisa belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp 458.279.308,00 dan sisa belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebesar Rp 200.000,00

2) **Belanja Barang dan Jasa**

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
2)	Belanja Barang & Jasa	8.272.715.615,00	7.668.823.987,00	92,70	6.675.443.712,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai 92,70 % % Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bahan pakai habis	2.101.445.380	1.856.402.987	88,34	1.697.072.984,00
Belanja Jasa Kantor	2.631.665.745	2.388.527.210	90,76	2.031.942.598,00
Belanja luran Jaminan / Asuransi	105.574.490	103.207.943	97,76	104.270.880,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	36.000.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	136.980.000	136.890.000	99,93	127.390.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	419.700.000	406.672.947	96,90	383.880.917,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.080.000	60.056.729	99,96	63.383.800,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.637.014.000	2.625.626.206	99,57	2.231.502.533,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	180.256.000	91.439.965	50,73	-
Jumlah	8.272.715.615	7.668.823.987	92,70	6.675.443.712

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 603.891.628,00 atau 7,30 %, adalah sebagai berikut :

- Belanja Bahan Pakai Habis	Rp	245.042.393,00
- Belanja Jasa Kantor	Rp	243.138.535,00
- Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	Rp	2.366.547,00
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	90.000,00
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	13.027.053,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	23.271,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	11.387.794,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp	88.816.035,00

Sisa belanja barang jasa pada masing-masing rekening tersebut disebabkan oleh sisa belanja pada setiap kegiatan yang tidak bisa direalisasikan/ sisa mati dan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024.

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
2	Belanja Modal	86.779.200,00	77.796.000,00	89,65	1.211.635.379,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 dan 2023. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 89,65 %. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
2) a	B. Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak ada belanja modal tanah pada tahun 2024

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
2) b	B. Modal Peralatan & Mesin	86.779.200,00	77.796.000,00	89,65	1.211.635.379,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 89,65 % dari anggarannya.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
B. Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0,00	-
B. Modal Alat Kantor	3.299.200,00	2.796.000,00	84,75	69.885.379,00
B. Modal Alat Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	100,00	93.200.000,00
B. Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	-	-	0,00	-
B. Modal Alat Studio	-	-	0,00	1.044.500.000,00
B. Modal Alat Komunikasi	-	-	0,00	2.300.000,00
B. Modal Alat Kedokteran	-	-	0,00	1.750.000,00
B. Modal Komputer Unit	-	-	0,00	-
B. Modal Peralatan Komputer	82.880.000,00	74.400.000,00	89,77	-
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	86.779.200,00	77.796.000,00	89,65	1.211.635.379,00

Sisa belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 8.983.200,00 atau 10,35 % dari anggaran adalah sisa tender/ sisa belanja yang tidak bisa dimanfaatkan.

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
2) c	B. Modal Gedung & Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2024.

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
2) d	B. Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Tahun 2023
2) e	B. Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2024.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

Aset Lancar

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Sampai dengan 31 Desember 2024, saldo kas pada Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 0,00. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah/Negara.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	19.213.418.866	19.213.418.866	0,00

Penambahan adalah sejumlah penerimaan SP2D UP, GU, TU dan LS selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 19.213.418.866,00 dan penerimaan pajak negara sebesar Rp. 711.307.992,12.

Dan pengurangan adalah seluruh realisasi belanja, penyetoran pajak negara, pengembalian belanja serta penyetoran sisa UYHD yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2024.

Daftar realisasi SP2D, SPJ dan sisa UYHD dapat dilihat pada Lampiran 1, Pengembalian belanja dapat dilihat pada Lampiran 5, dan rincian pungutan dan setoran pajak dapat dilihat pada Lampiran 12.

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
2. Beban Dibayar Dimuka	50.391.793,00	8.065.017,50

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023, berupa Asuransi Barang Milik Daerah (kendaraan dinas) sebanyak 10 (sepuluh) kendaraan dan 1 unit gedung kantor dengan nilai pembayaran Rp. 102.607,943,00 yaitu :

- 10 kendaraan, jangka waktu Maret 2024 s/d Feb 2025 Rp 52.672.240,00
- 1 gedung, jangka waktu Nov 2024 s/d Okt 2025 Rp 49.935.703,00

Yang menjadi beban LO Tahun 2024 yaitu:

Beban LO Tahun 2024 yang merupakan premi tahun 2023

- 10 kendaraan, 10 bulan (Maret s/d Des 2024) Rp 43.893.533,00
- 1 gedung, 2 bulan (Nov s/d Des 2024) Rp 8.322.617,00

Yang menjadi beban tahun 2025 / beban dibayar dimuka yaitu:

- 10 kendaraan , 2 bulan (Jan 2025 s/d Feb 2025) Rp 8.778.707,00
- 1 gedung , 10 bulan (Jan 2025 s/d Okt 2025) Rp 41.613.086,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Asuransi 10 unit Kendaraan Dinas untuk 12 bulan yaitu bulan Maret 2024 s/d Februari 2025 senilai Rp. 52.672.240,00. Beban LO tahun 2024 (Maret s/d Des 2024) yaitu Rp 43.893.533,00. Beban dibayar dimuka yaitu untuk bulan Januari s/d Februari 2025 sebesar Rp 8.778.707,00
- Asuransi 1 unit gedung untuk 12 bulan yaitu Nov 2024 s/d Okt 2025 senilai Rp. 49.935.703,00. Beban LO tahun 2024 (Nov s/d Des 2024) yaitu Rp 8.322.617,00. Beban dibayar dimuka dari Jan s/d Oktober 2025 sebesar Rp. 41.613.086,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	8.065.017,50	102.607.943,00	60.281.167,50	50.391.793,00

Penambahan adalah adanya belanja asuransi barang milik daerah selama tahun 2024, pengurangan adalah asuransi yang menjadi beban selama tahun 2025.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
Persediaan	84.350.775	59.372.850,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Persediaan per 31 Desember 2024 yaitu :

Persediaan Barang Pakai Habis :

• Bahan Bakar Minyak	Rp	17.836.500,00
• Alat Tulis Kantor	Rp	14.356.075,00
• Kertas dan Cover	Rp	10.622.200,00
• Bahan Cetak	Rp	0,00
• Bahan Komputer	Rp	39.232.500,00
• Alat Listrik	Rp	0,00
• Bahan Kantor Lainnya	Rp	2.303.500,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Bahan Bakar Minyak		152.026.847	134.190.347	17.836.500
Alat Tulis Kantor	8.431.150	47.079.000	41.154.075	14.356.075
Kertas dan Cover	7.853.300	42.369.900	39.601.000	10.622.200
Bahan Cetak	-	298.207.250	298.207.250	-
Bahan Komputer	35.940.700	197.436.600	194.144.800	39.232.500
Alat Listrik	3.420.000	33.888.600	37.308.600	-
Bahan Kantor Lainnya	3.727.700	125.969.003	127.393.203	2.303.500
Jumlah	59.372.850	896.977.200	871.999.275	84.350.775

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16

Aset Tetap

Perkiraan	2024 (Audited)	20223(Audited)
4. Tanah	5.600.590.000,00	5.600.590.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023.

1) Dasar Penilaian

Neraca Awal 2005 Rp.5.600.590.000,00

Daftar Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2) Mutasi Tambah Kurang

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2024

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
5. Peralatan dan Mesin	18.603.903.065,00	18.726.692.065,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 736.681.825,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 31 Desember 2024 Rp. 17.867.221.240,00

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	18.726.692.065,00	77.796.000,00	200.585.000,00	18.603.903.065,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	16.973.273.150,68	616.029.407,84	199.985.000,00	17.389.317.558,52
Nilai Buku	1.753.418.914,32	(538.233.407,84)	600.000,00	1.214.585.506,48

Saldo Audited Peralatan dan Mesin Tahun 2023 18.726.692.065,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2024 77.796.000,00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2024
Koreksi Nilai 0,00
Hibah 0,00
Mutasi Antar SKPD 0,00
Reklas 0,00

Total Mutasi Tambah	77.796.000,00
Mutasi Kurang	
BM yang tidak dikapitalisir	600.000,00
Koreksi Nilai	0,00
Penghapusan	0.00
Mutasi antar SKPD	199.985.000,00
Reklas ke Gedung dan Bangunan	0,00
Total Mutasi Kurang	200.585.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	18.603.903.065,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 77.796.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- Tidak terdapat peralatan dan mesin yang berasal dari belanja barang dan jasa, koreksi nilai, hibah, mutasi antar SKPD maupun reklas di tahun 2024

Penjelasan Mutasi Kurang

- Terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisir sebesar Rp 600.000 yaitu pengadaan 2 (dua) buah hiasan patung burung garuda yang harga perolehannya tidak sampai Rp 1.000.000 sehingga tidak dikapitalisir.
- Terdapat mutasi antar SKPD yaitu ke Biro Administrasi Pembangunan berupa 1 (satu) unit laptop dengan nilai Rp 19.985.000, 4 unit kendaraan roda 2 senilai Rp 26.000.000 dan 1 unit kendaraan roda 4 senilai Rp 154.000.000,-
- Tidak terdapat peralatan dan mesin yang berasal dari belanja barang dan jasa, koreksi nilai, hibah, mutasi antar SKPD maupun reklas di tahun 2024

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada lampiran 21,22 dan 23.

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
6. Gedung dan Bangunan	22.386.421.945,00	22.386.421.945,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp.	0,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 31 Desember 2024	Rp	22.386.421.945,00

Daftar Gedung dan Bangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	22.386.421.945,00	-	-	22.386.421.945,00
Akm Peny Gedung dan Bangunan	5.318.580.932,20	478.520.145,12		5.797.101.077,32
Nilai Buku	17.067.841.012,80	(478.520.145,12)	-	16.589.320.867,68

2) Mutasi Tambah Kurang

Saldo Audited 2023	22.386.421.945,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2024	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir	0,00
Reklas dari peralatan dan mesin	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	22.386.421.945,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang aktiva tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023. Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada lampiran 21,22 dan 23

.Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
7. Aset Tetap Lainnya	44.926.370,00	44.926.370,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023.

1) Dasar Penilaian

- | | | |
|---|-----|---------------|
| a. Neraca Awal 2005 | Rp. | 0,00 |
| b. Harga Perolehan 2006 sd 31 Desember 2024 | Rp. | 44.926.370,00 |

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	44,926,370.00	-	-	44,926,370.00
Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Nilai Buku	44,926,370.00			44,926,370.00

Saldo Audited 2023	44.926.370,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2024	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	44.926.370,00

Tidak ada mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
8. Akumulasi Penyusutan	23.186.418.635,84	22.291.854.082,88

Terdiri dari :

• Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	17.389.317.558,52	16.973.273.150,68
• Akumulasi Penyusutan Gdg. dan Bangunan	5.797.101.077,32	5.318.580.932,20
• Akumulasi Penyusutan Jln,Irigasi & Jaringan	0,00	0,00
• Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peny. Peralatan dan Mesin	16.973.273.150,68	616.029.407,84	199.985.000,00	17.389.317.558,52
Akm. Peny. Gedung dan Bangunan	5.318.580.932,20	478.520.145,12		5.797.101.077,32
Akm Peny. Jalan Irigasi dan Jaringan	-			-
Akm Peny. Aset Tetap Lainnya	-			-
Jumlah Akm Penyusutan	22.291.854.082,88	1.094.549.552,96	199.985.000,00	23.186.418.635,84

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2023	16.973.273.150,68	5.318.580.932,20	0,00	0,00
• JUMLAH MUTASI TAMBAH:	616.029.407,84	478.520.145,12	0,00	0,00
○ Beban Penyusutan Tahun 2024	616.029.407,84	478.520.145,12	0,00	0,00
○ Hibah dr Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Mutasi antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Koreksi + Saldo Awal	0,00	0,00		
• JUMLAH MUTASI KURANG:	199.985.000,00	0,00	0,00	0,00
○ Double Record	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Mutasi antar SKPD	199.985.000,00	0,00	0,00	0,00
○ Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Koreksi - Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 Des 2024	17.389.317.558,52	5.797.101.077,32	0,00	0,00

Saldo Audited 2023

Rp 22.291.854.082,88

Terdiri dari saldo awal :

Akm Peny. Peralatan dan Mesin	Rp	16.973.273.150,68
Akm Peny, Gedung dan Bangunan	Rp	5.318.580.932,20
Mutasi Tambah	Rp	1.094.549.552,96
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	616.029.407,84
Mutasi Antar SKPD Akm Peny Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
Koreksi saldo awal Akm Peny Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	478.520.145.12
Koreksi saldo awal Akm Peny Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
Mutasi Kurang	Rp	199.985.000,00
Mutasi Antar SKPD Akm Peny Peralatan dan Mesin	Rp	199.985.000,00
Reklasifikasi	Rp	0,00
Koreksi Saldo Awal Akm Peny Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
Koreksi Saldo Awal Akm Peny Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	23.186.418.635,84

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
9. Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 1.749.083.432,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	0,00	0,00	1.749.083.432,00
Akm Amortisasi	1.749.083.432,00	0,00	1.749.083.432,00	0,00
Nilai Buku	0,00	0,00	0,00	1.749.083.432,00

Saldo Audited 2023	1.749.083.432,00
Mutasi Tambah	
Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	0,00
Koreksi Tambah Nilai	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	1.749.083.432,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tidak Berwujud pada tahun 2024

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
10. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Nilai
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2023	1.749.083.432,00
• JUMLAH MUTASI TAMBAH:	
o Kurang Catat/tdk tercatat	
o Hibah dr Pihak Ketiga	
o Mutasi antar SKPD	
o Reklasifikasi	
o Koreksi + Saldo Awal	
o Beban Penyusutan Tahun 2024	0,00
• JUMLAH MUTASI KURANG:	
o Double Record	
o Hibah	
o Penghapusan	
o Mutasi antar SKPD	
o Reklasifikasi	
o Koreksi - Saldo Awal	
SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2024	1.749.083.432,00

Saldo Audited 2023	1.749.083.432,00
Mutasi Tambah	
Beban Amortisasi	0,00
Mutasi Kurang	0,0
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	1.749.083.432,00

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
11. Aset Tidak Bermanfaat	548.481.000,00	548.481.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Bermanfaat sampai dengan posisi per 31 Desember 2024 dan 2023, yang dicatat berdasarkan nilai buku. Dasar penilaian Aset berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2024. Tidak terdapat penambahan dan pengurangan aset tidak bermanfaat tahun 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	548.481.000,00	0,00	0,00	548.481.000,00
Akm Penyusutan	548.481.000,00	0,00	548.481.000,00	0,00
Nilai Buku	0,00	0,00	0,00	548.481.000,00

Saldo audited 2023	548.481.000,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	548.481.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang aset tidak bermanfaat tahun 2024.

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
12. Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	548.481.000,00	548.481.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Nilai
3 SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2022	548.481.000,00
• JUMLAH MUTASI TAMBAH:	0,00
o Kurang Catat/tdk tercatat	0,00
o Hibah dr Pihak Ketiga	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00
o Reklasifikasi	0,00
o Koreksi + Saldo Awal	0,00
o Beban Penyusutan Tahun 2023	0,00
• JUMLAH MUTASI KURANG:	0,00
o Double Record	0,00
o Hibah	0,00
o Penghapusan	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00
o Reklasifikasi	0,00
o Koreksi - Saldo Awal	0,00
SALDO AKHIR PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2024	548.481.000,00

Saldo Audited 2023	548.481.000,00
Mutasi Tambah	0,00
Akm Penyusutan	0,00
	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Penghapusan	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	548.481.000,00

Mutasi tambah dan mutasi kurang tahun 2024 dan Akumulasi Penyusutan Aset tahun 2024, dapat dilihat pada Lampiran 18

5.2.2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
13. Hutang Belanja	416.266.988,00	51.522.321,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2024 dan 2023. Hutang belanja ini terdiri hutang belanja pegawai dan hutang belanja barang dan jasa dengan penjelasan sebagai berikut :

a. **Hutang Belanja Pegawai** **Rp.393.499.526,00**

Saldo hutang belanja pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp 393.499.526,00 yaitu pembayaran tambahan penghasilan ASN bulan Desember 2024 sebanyak 74 orang ASN pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Hutang Belanja Pegawai	0,00	393.499.526,00	0,00	393.499.526,00

Rincian hutang belanja barang dan jasa ini dapat dilihat pada lampiran 13.

b. **Hutang Belanja Barang dan Jasa** **Rp. 22.767.462,00**

Saldo Hutang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp.22.767.462,00 yang terdiri dari hutang belanja telepon sebesar Rp.263.292,00, listrik sebesar Rp.20.503.170,00 dan air sebesar Rp 2.001.000,00 yang merupakan pemakaian bulan Desember 2024 dan akan dibayarkan pada tahun 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Hutang Belanja Barang & Jasa	26.172.321,00	22.767.462,00	26.172.321,00	22.767.462,00

Pengurangan sebesar Rp. 26.172.321,00 merupakan Hutang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 berupa Telepon, Listrik dan Air yang telah dibayarkan pada bulan

Januari Tahun 2024. Rincian hutang belanja barang dan jasa ini dapat dilihat pada lampiran 13.

5.2.3. EKUITAS

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
14. Ekuitas	23.167.898.324,16	24.482.691.843.62

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023. Ekuitas ini terdiri dari:

a. Ekuitas	Rp	24.482.691.843.62
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	(20.245.958.343,46)
c. Estimasi Perubahan SAL	Rp.	18.931.696.909,00
d. Surplus/Defisit LRA	Rp .	(18.931.696.909,00)
e. RK/PPKD	Rp	18.931.696.909,00
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	23.167.898.324,16

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi. Estimasi perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA.

5.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
a. Beban Pegawai	11.553.833.553,00	11.053.378.513,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2024 yang terdiri dari :

Beban Pegawai	2024	2023 (Audited)
Belanja Gaji Pokok ASN	4.343.762.683	4.123.223.300
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	430.757.724	414.243.314
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149.920.000	253.929.900
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	315.639.850	104.610.000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	122.910.000	135.823.400
Belanja Tunjangan Beras ASN	228.485.100	239.420.520
Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	53.603.197	14.772.620
Belanja Tunj Pembulatan Gaji ASN	52.918	52.508
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	332.809.838	171.911.592
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.876.542	8.494.615
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	26.629.801	25.483.892
Belanja luran Simpanan Peserta Tapera ASN	-	-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3.728.810.333	3.780.851.984
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.598.095.567	1.619.010.868
Honorarium	213.480.000	161.550.000
Jumlah	11.553.833.553	11.053.378.513

Terdapat perbedaan jumlah belanja pegawai pada LRA dan beban pegawai pada LO, sebagai berikut :

Objek Pegawai LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih
Beban Gaji Pokok ASN	4.343.762.683,00	4.343.762.683,00	-
Beban Tunjangan Keluarga ASN	430.757.724,00	430.757.724,00	-
Beban Tunjangan Jabatan ASN	149.920.000,00	149.920.000,00	-
Beban Tunjangan Fungsional ASN	339.309.690,00	315.639.850,00	(23.669.840,00)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	122.910.000,00	122.910.000,00	-
Beban Tunjangan Beras ASN	228.485.100,00	228.485.100,00	-
Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	54.387.286,00	53.603.197,00	(784.089,00)
Beban Tunj Pembulatan Gaji ASN	52.918,00	52.918,00	-
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	320.624.679,00	332.809.838,00	12.185.159,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.876.542,00	8.876.542,00	-
Beban luran Jaminan Kematian ASN	26.629.801,00	26.629.801,00	-
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.457.574.564,00	3.728.810.333,00	271.235.769,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban	1.488.305.935,00	1.598.095.567,00	109.789.632,00
Beban Honorarium	213.480.000,00	213.480.000,00	-
Jumlah	11.185.076.922,00	11.553.833.553,00	368.756.631,00

Penjelasan selisih :

Penyesuaian pengakuan beban tunjangan fungsional ASN, beban tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN beban iuran jaminan kesehatan ASN, beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja serta mengakui hutang belanja pegawai tahun 2024 yang dicatat sebagai hutang belanja pegawai yang pembayarannya dilakukan di tahun 2025.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Tunjangan Fungsional		23.669.840,00				23.669.840,00
Tunjangan PPH 21		784.089,00				784.089,00
Iuran Jaminan Kesehatan		288.966,00	12.474.125,00		12.474.125,00	288.966,00
TPP Beban Kerja			271.235.769,00		271.235.769,00	
TPP Kondisi Kerja			109.789.632,00		109.789.632,00	

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
b. Beban Barang dan Jasa	7.597.575.237,50	6.665.488.871,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023. Beban barang dan jasa ini terdiri dari :

Beban Barang dan Jasa	2024	2023 (Audited)
Beban Bahan Pakai Habis	1.832.025.062,00	1.682.874.334,00
Beban Jasa Kantor	2.383.983.161,00	2.036.186.407,00
Beban Iuran Jaminan / Asuransi	60.881.167,00	104.270.880,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	-	36.000.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	136.890.000,00	127.390.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	-	-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisai dan Bimtek	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	406.672.947,00	383.880.917,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.056.729,00	63.383.800,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.625.626.206,00	2.231.502.533,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	91.439.965	-
Jumlah	7.597.575.237,00	6.665.488.871,00

Saldo / jumlah Beban Barang dan Jasa tersebut diatas merupakan saldo/ jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023.

Perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan Beban Barang dan Jasa- LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Objek Belanja Barang Jasa LRA/LO	Belanja Barang dan Jasa LRA	Beban Barang dan Jasa LO	Selisih
Beban Bahan Pakai Habis	1.856.402.987,00	1.832.025.062,00	24.377.925,00
Beban Jasa Kantor	2.388.527.210,00	2.383.983.161,00	4.544.049,00
Belanja luran Jaminan/Asuransi	103.207.943,00	60.881.167,00	
Beban Sewa Peralatan dan Mesin		-	-
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	136.890.000,00	136.890.000,00	-
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	-	-	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta pendidikan dan pelatihan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	406.672.947,00	406.672.947,00	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.056.729,00	60.056.729,00	-
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.625.626.206,00	2.625.626.206,00	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	91.439.965,00	91.439.965,00	-
Jumlah	7.668.823.987,00	7.597.575.237,00	28.921.974,00

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan per Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2024 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Bahan Bakar dan Pelumas				17.836.500,00		17.836.500,00
Alat Tulis Kantor		7.143.050,00	1.218.125,00		1.218.125,00	7.143.050,00
Kertas dan Cover		10.903.700,00	8.134.800,00		8.134.800,00	10.903.700,00
Bahan Komputer		28.824.800,00	25.533.000,00		25.533.000,00	28.824.800,00
Alat Listrik	1.718.700,00		1.701.300,00		3.420.000,00	

Bahan Kantor lainnya		2.396.400,00	3.820.600,00		3.820.600,00	2.396.400,00
----------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------

- Penyesuaian pembayaran hutang dan mengakui hutang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 yaitu untuk pemakaian telepon, air dan listrik bulan Desember yang dicatat sebagai hutang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 yang pembayarannya dilakukan di tahun 2025.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Jasa Kantor	0,00	27.311.511,00	22.767.462,00	-	22.767.462,00	27.311.511,00

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Premi Asuransi BMD	8.065.017,50	60.200.457,50	52.135.440,00		60.200.457,50	60.200.457,50

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.094.549.552,96	1.348.780.259,64

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2023. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	616.029.407,84	870.260.114,52
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	478.520.145,12	478.520.145,12
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Jumlah	1.094.549.552,96	1.348.780.259,64

Saldo/jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebut diatas merupakan saldo/jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023.

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Ekuitas	23.167.898.324,16	24.482.691.843,62

1. Ekuitas Awal	24.482.691.843,62	24.748.925.582,23
2. Koreksi Ekuitas	(532.085,00)	(113.693.698,98)
3. Surplus/Defisit LO	(20.245.958.343,46)	(19.067.647.643,63)
4. RK PPKD	18.931.696.909,00	18.915.107.604,00
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
6. Ekuitas Akhir	23.167.898.324,16	24.482.691.843,62

Penjelasan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 24.482.691.843,62 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2023.
2. Koreksi ekuitas sebesar Rp. 532.000,00 merupakan koreksi utang belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp 607.175,00 , koreksi utang belanja listrik, air dan telepon tahun 2023 sebesar Rp 1.139.190,00.

3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 20.245.958.343,46 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO tahun 2024
4. RK PPKD sebesar 18.931.696.909,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2024 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar nihil.
6. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 23.167.898.324,16 adalah saldo Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024.

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan Belanja	LRA	LO	Selisih
Belanja Operasi			
- Belanja Pegawai	11.185.076.922,00	11.553.833.553,00	368.756.631,00
- Belanja Barang dan Jasa	7.668.823.987,00	7.597.575.237,00	(71.248.750,00)
- Belanja Modal	77.796.000,00	-	(77.796.000,00)
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	1.094.549.552,96	1.094.549.552,96
Jumlah	18.931.696.909,00	20.245.958.343,46	1.314.261.434,46

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

**PENJELASAN ATAS
INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN****6.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
5. Pelaksanaan administrasi badan perencanaan pembangunan daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi

secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, sekretariat dan setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang/Sekretariat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, adalah sebagai berikut, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Kepala Bappeda, Sekretariat, dan 4 (empat) bidang yaitu : Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Masing-masing unsur organisasi Bappeda memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat Badan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Bappeda;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Bappeda;
- d. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Bappeda;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan badan;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Bappeda;

- h. Pengelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat membawahi :

- a). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b). Sub. Bagian Keuangan
- c). Sub. Bagian Program

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- b. Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data dan data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat
- e. Penyelenggaran Pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- f. Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
- g. Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
- h. Pengelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
- i. Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.

- j. Penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- k. Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :

- a). Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b). Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c). Sub Bidang Data dan Informasi.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- g. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi :

- a). Sub Bidang Pemerintahan;
- b). Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
- c). Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;

- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi :

- a). Sub Bidang Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
- b). Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan;
- c). Sub Bidang Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Infastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciptakarya

dan Kewilayahan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- c. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- f. Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- h. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- k. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi :

- a). Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
- b). Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
- c). Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan.

6.2 Kekuatan Personil Pendukung Tupoksi OPD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Bappeda Propinsi Sumatera Barat mempunyai personil sebanyak 75 ASN , dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN DAN JENIS KELAMIN

No	Jabatan	Jumlah Menurut Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	0	2	2
4	Fungsional Perencana Madya	0	3	3
4	Fungsional Perencana Muda	8	7	15
4	Fungsional Perencana Pertama	5	3	8
5	Pelaksana	24	17	41
Jumlah		37	32	75

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Menurut Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata 3	0	0	0
2	Strata 2	10	13	23
3	Strata 1	15	17	32
4	D3	1	1	2
5	SLTA	16	2	18
6	SLTP		0	0
Jumlah		41	33	75

**DAFTAR PEGAWAI ASN PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PER 31 DESEMBER 2024**

Gol IV/a			0		7	1	8
Jumlah Gol IV	0	1	5	0	9	1	16
Gol III/d				2	14	5	21
Gol III/c					2	2	4
Gol III/b					1	15	16
Gol III/a						9	9
Jumlah Gol III	0	0	0	2	17	31	50
Gol II/d						6	6
Gol II/c						3	3
Gol II/b							0
Gol II/a							0
Jumlah Gol II	0	0	0	0	0	9	9
JUMLAH	0	1	5	2	26	41	75

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Demikian Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Padang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran,



Medi Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004